

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan uraian di atas dalam bab sebelumnya maka dapat kita simpulkan sebagai berikut.

1. Bentuk pelaksanaan perjajian bagi hasil jagung pada masyarakat Desa Nggembe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, hanya dalam bentuk tidak tertulis, dan cukup berdasarkan kesempatan antara para pihak. Proses penanaman jagung dilakukan dengan beberapa tahap: mulai dari tahap penyediaan bahan dan alat, tahap pembersihan lahan, tahap pembibitan dan penanaman, tahap penyemprotan dan pepupuan, tahap panen, tahap penjemuran dan tahap penjualan.
2. Bentuk penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa dilakukan secara musyawarah mufakat antara ketiga belah pihak dan dibantu oleh elemen masyarakat dan kepala Desa yang mereka percayai masing-masing, apabila permasalahannya selesai dengan cara musyawarah dan mufakat antar pihak yang bersangkutan maka masalah tidak akan sampai ke kantor Desa.

B. Saran

Bedasarkan uraian di atas, maka adapun saran saran dalam penulisan ini yaitu.

1. Di sarankan kepada para pihak dalam perjanjian bagi hasil jagung antara pemilik lahan, penggarap dan pemilik modal agar membuat perjanjian secara tertulis maupun memahami, terlebih dahulu isi dari suatu perjanjian, dan mentaati perjanjian yang telah di sepakati sebagai bentuk kekuatan hukum apabila terjadi sengketa, terlebih-lebih dalam perselisihan tentang perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah, penggarap dan pemilik modal pada masyarakat.
2. Apabila terjadi perselisihan atau sengketa maka di sarankan kepada para pihak untuk menyelesaikan persengketaan melalui cara kekeluargaan yaitu dengan cara musyawarah dan mufakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2000
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Edisi ke-1, cet. 4, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Amirudin dan Zainal Asikin, *pengantar metode penelitian hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008
- Bernhard Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan* (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2011). Djaja S Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014
- H. Joni, "Tanah Sebagai Aset Sosial Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional," *Cakrawala Hukum*, no. 1 (2016)
- Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi penelitian Hukum Normatif*, cet. 3, Bayumedia Publishing, Malang, 2007
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992
- Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III: Tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Alumi, Bandung, 2001
- Leli Joko Suryono, *Pokok-Pokok Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta, LP3M UMY, 2014
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010
- Nurnaningsih Amriani. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta. Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada.

Pengertian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

- P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta 2009
- R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum)*, Alumni Bandung, Bandung, 1999
- Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014
- Rachmadi Usmani. 2012. *Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika
- Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press*, Yogyakarta, 2014
- Rans Hendra Winarta. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta. Penerbit: Sinar Grafika.
- Rika Lestari. *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3 No. 2.
- Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, (Hand Out, Fakultas Syariah UIN Mataram) Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1999
- Subekti R, 1970, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Pembimbing Masa
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, 1999
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 1990
- Takdir Rahmadi. 2017. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta. Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada
- Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2011, hlm 119

B. Peraturan-Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun tentang praturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Undang-Undang No 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil

A. Jurnal dan skripsi

Kadek Widya Antari, Ratna Artha Windari, and Dewa Gede Sudika Mangku, *“Tinjauan Yuridis Mengenai Antynomy Normen (Konflik Norma) Antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terkait Jangka Waktu Perolehan Hak Atas Tanah,”* Jurnal Komunitas Yustisia2, no. 2 (2019)

<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28775>

M. Yamani, Amirizal Amirizal, and Ema Septaria, *“Keberadaan Hak Atas Tanah Yang Bersifat Sementara Dalam Praktik Penguasaan Tanah Pertanian Di Kecamatan Curup Selatan,”* Surya Keadilan2, no. 2 (2018)

Muhamad Alif, *Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali (Studi Kasus di Desa Bau),* Jurnal Ilmu Hukum legal opinion, Edisi 2, Volume 3, Tahun 2015

<https://www.neliti.com/id/publications/152954/perjanjian-bagi-hasil-tanah-pertanian-menurut-undang-undang-nomor-2-tahun-1960-d>

LAMPIRAN

